

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “**Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Pengalaman Auditor, dan Kompetensi Auditor terhadap *Audit Judgment* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat**”. Tentunya dengan dukungan orangtua penulis serta doa yang tulus yang tidak pernah hentinya maka penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Devianti Yunita H, S.E.,M.T.,Ak selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini sehingga dapat selesai dengan baik.
2. Ibu Dr. Srihadi Winarningsih, S.E. ,M.Si. ,Ak. selaku dosen penguji pertama dan Bapak Ahmad Zakie Mubarak, S.E,M.Acc,CPA. yang

telah memberikan arahan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, S.E., MS., Ak., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
4. Ibu Dr. Tettet Fitrijanti, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik Universitas Padjadjaran yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis semasa perkuliahan.
6. Seluruh Staf Sub Bagian Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi akademik dan memberikan pelayanan terbaik.
7. Bapak Achmad Robiana, S.E., M.Si., QCRO sebagai salah satu Pengendali Teknis Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berperan penting menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan, informasi, dan arahan yang sangat membantu dalam penyusunan penelitian ini.
8. Kedua Orang Tua, Bapak Dr. Hendar., M.Pd. dan Ibu Dr. Chairiawaty., M.Si. serta Kakak kandung M. Fauzi Chairul Umam Hendar beserta Keluarga kecilnya yang sangat penulis sayangi atas doa, semangat, dan dukungannya.

9. Yang terspesial, M. Zahid Waliullah, terima kasih atas doa dan dukungannya selama dua tahun ini yang tidak pernah henti. Terima kasih juga karena telah sabar menanggapi segala keluhan penulis hingga saat ini.
10. Sahabat dekat saat kuliah yang sangat berarti bagi penulis, yaitu Raafi, Salma, Yeni, Firsya, dan Maharani yang telah sama-sama berjuang dan mendukung satu sama lain hingga saat ini.
11. Sahabat sejak SMA, Niken, Furi, Jasmine, Tasya, Sabrina dan lain-lain yang belum penulis sebutkan.
12. Sahabat dekat yang selalu membantu dan mendukung yaitu Tasya dan Haffiyan dengan banyaknya bantuan yang mereka berikan.
13. Teman-teman magang di Karier.mu *by* Sekolah.mu Divisi *Sales and Marketing* dan Kelompok Magang 8 yaitu, Caca, Farah, Zelda, Dinda, Jasmine, dan Rizky. Kalian telah membuat hidup penulis lebih berwarna kala itu.
14. Teman-teman magang di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Divisi Akuntan yaitu Sarah, Firdaus, dan Adit. Kalian telah memberi semangat dan solidaritas yang sangat berdampak positif untuk kehidupan penulis.
15. Teman-teman magang serta Para staf di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Inspektorat VI yaitu Novita, Shinta, Natasya, Pak Ade, Mba Faiza, Mba Eka, Mas Riyan, Mas Hakim, Mas Baskoro, dan Mas Arif yang telah memberikan wawasan dan lingkungan yang baru bagi penulis.

16. Seluruh teman-teman dan warga pada KKN Desa Cimenyan yang membuat KKN penulis menjadi kenangan lucu.
17. Seluruh Teman Akuntansi Sektor Publik Unpad 2019 yang telah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan. Tetap semangat untuk kalian semua.
18. Seluruh pihak yang pernah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam Laporan Tugas Akhir ini dikarenakan ilmu dan pengetahuan yang masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran akan penulis hargai dan terima. Dengan demikian, penulis mengharapkan semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Bandung, 14 Juli 2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Praktis	10
1.4.2 Manfaat Akademis	10
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Pengambilan Keputusan Etis (<i>Ethical Decision Making</i>).....	12
2.2 Pengauditan (<i>Auditing</i>).....	14
2.2.1 Jenis-Jenis Audit	15
2.2.2 Pengertian Audit Internal.....	15

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Audit Internal	16
2.2.4 Ruang Lingkup Audit Internal	17
2.3 Tekanan Anggaran Waktu (<i>Time Budget Pressure</i>).....	18
2.3.1 Pengertian Tekanan Anggaran Waktu (<i>Time Budget Pressure</i>)	18
2.3.2 Indikator Tekanan anggaran waktu (<i>Time Budget Pressure</i>)	18
2.4 Pengalaman Auditor (<i>Auditor Experience</i>).....	19
2.4.1 Pengertian Pengalaman Auditor (<i>Auditor Experience</i>)	19
2.4.2 Indikator Pengalaman.....	19
2.5 Kompetensi	20
2.5.1 Pengertian Kompetensi.....	20
2.5.2 Indikator Kompetensi	21
2.6 <i>Audit judgment</i>	21
2.6.1 Pengertian <i>Audit judgment</i>	21
2.6.2 Indikator <i>Audit judgment</i>	22
2.7 Hasil-hasil Penelitian terdahulu	23
2.8 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	25
2.8.1 Pengaruh Tekanan anggaran waktu (<i>Time Budget Pressure</i>) terhadap <i>Audit judgment</i>	26
2.8.2 Pengaruh Pengalaman terhadap <i>Audit judgment</i>	27
2.8.3 Pengaruh Kompetensi terhadap <i>Audit judgment</i>	27
2.9 Perumusan Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Objek Penelitian	30
3.2 Metode Penelitian.....	30
3.2.1 Desain Penelitian.....	30

3.2.2	Operasionalisasi Variabel	30
3.2.3	Populasi dan Sampel	34
3.2.4	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.3	Uji Kualitas Data.....	36
3.3.1	Uji Validitas.....	37
3.3.2	Uji Reliabilitas	37
3.4	Analisis Deskriptif Data Penelitian	38
3.5	Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	38
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	39
3.5.2	Analisis Korelasi	40
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	41
3.5.4	Regresi Linier Berganda	41
3.5.5	Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	44
3.6	Penarikan Kesimpulan.....	45
3.7	Penetapan Tingkat Signifikansi.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
4.1.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	47
4.1.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	48
4.1.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Peran.....	49
4.1.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	50
4.1.6	Uji Instrumen Penelitian.....	51
4.1.7	Analisis Deskriptif Data Penelitian.....	53

4.1.8 Uji Asumsi Klasik.....	78
4.1.9 Regresi Linear Berganda: Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu (X_1), Pengalaman Auditor (X_2), dan Kompetensi Auditor (X_3) terhadap <i>Audit Judgement</i> (Y)	81
4.1.10 Pengujian Hipotesis.....	86
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	89
4.2.1 Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap <i>Audit Judgment</i>	90
4.2.2 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap <i>Audit Judgment</i>	91
4.2.3 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap <i>Audit Judgment</i>	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	95
5.2.1 Saran untuk peneliti selanjutnya	95
5.2.2 Saran untuk Auditor	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tujuan Reformasi Birokrasi Dibagi Menjadi 8 Area Perubahan.....	1
Tabel 1. 2 Waktu Penelitian.....	11
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	34
Tabel 3. 2 Jumlah Auditor Internal Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Januari 2023	35
Tabel 3. 3 Standar Penelitian Pada Uji Validitas	37
Tabel 3. 4 Ukuran Nilai <i>Cornbach's Alpha</i> untuk Uji Reliabilitas	38
Tabel 3. 5 Koefisien Korelasi dan Taksirannya	41
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden dari Segi Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden dari Segi Usia.....	47
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden dari Segi Jenjang Pendidikan.....	48
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden dari Segi Peran	49
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden dari Segi Lama Bekerja	50
Tabel 4. 6 Rekapitan Hasil Uji Validitas Variabel Tekanan Anggaran Waktu (X_1).....	51
Tabel 4. 7 Rekapitan Hasil Uji Validitas Variabel Pengalaman Auditor (X_2).....	52
Tabel 4. 8 Rekapitan Hasil Uji Validitas Kompetensi Auditor (X_3)	52
Tabel 4. 9 Rekapitan Hasil Uji Validitas Variabel <i>Audit Judgement</i> (Y).....	52
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian	53
Tabel 4. 11 Skor Jawaban Responden Terhadap Item-Item Pernyataan Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu (X_1).....	54
Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Atas Indikator Keketatan Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	55
Tabel 4. 13 Tanggapan Responden Atas Indikator Keketatan Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	56
Tabel 4. 14 Tanggapan Responden Atas Indikator Keketatan Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	56
Tabel 4. 15 Tanggapan Responden Atas Indikator Keketatan Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	57
Tabel 4. 16 Tanggapan Responden Atas Indikator Keketatan Anggaran Pada	

Variabel Tekanan Anggaran Waktu	58
Tabel 4. 17 Tanggapan Responden Atas Indikator Pencapaian Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	58
Tabel 4. 18 Tanggapan Responden Atas Indikator Pencapaian Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	59
Tabel 4. 19 Tanggapan Responden Atas Indikator Pencapaian Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	60
Tabel 4. 20 Tanggapan Responden Atas Indikator Pencapaian Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	60
Tabel 4. 21 Tanggapan Responden Atas Indikator Pencapaian Anggaran Pada Variabel Tekanan Anggaran Waktu	61
Tabel 4. 22 Skor Jawaban Responden Terhadap Item-Item Pertanyaan Pada Variabel Pengalaman Auditor (X_2).....	62
Tabel 4. 23 Tanggapan Responden Atas Indikator Lamanya Bekerja Pada Variabel Pengalaman Auditor	63
Tabel 4. 24 Tanggapan Responden Atas Indikator Lamanya Bekerja Pada Variabel Pengalaman Auditor	64
Tabel 4. 25 Tanggapan Responden Atas Indikator Lamanya Bekerja Pada Variabel Pengalaman Auditor	64
Tabel 4. 26 Tanggapan Responden Atas Indikator Banyaknya Tugas Pemeriksaan Pada Variabel Pengalaman Auditor.....	65
Tabel 4. 27 Tanggapan Responden Atas Indikator Banyaknya Tugas Pemeriksaan Pada Variabel Pengalaman Auditor.....	66
Tabel 4. 28 Tanggapan Responden Atas Indikator Banyaknya Mitra dengan Jenis Kementerian/Lembaga yang Berbeda yang Pernah Diaudit Pada Variabel Pengalaman Auditor	66
Tabel 4. 29 Skor Jawaban Responden Terhadap Item-Item Pernyataan Pada Variabel Kompetensi Auditor (X_3).....	67
Tabel 4. 30 Tanggapan Responden Atas Indikator Mutu Personal Pada Variabel Kompetensi Auditor	68
Tabel 4. 31 Tanggapan Responden Atas Indikator Mutu Personal Pada Variabel Kompetensi Auditor	69

Tabel 4. 32 Tanggapan Responden Atas Indikator Mutu Personal Pada Variabel Kompetensi Auditor	69
Tabel 4. 33 Tanggapan Responden Atas Indikator Mutu Personal Pada Variabel Kompetensi Auditor	70
Tabel 4. 34 Tanggapan Responden Atas Indikator Keahlian Khusus Pada Variabel Kompetensi Auditor	70
Tabel 4. 35 Tanggapan Responden Atas Indikator Pengetahuan Umum Pada Variabel Kompetensi Auditor	71
Tabel 4. 36 Tanggapan Responden Atas Indikator Pengetahuan Umum Pada Variabel Kompetensi Auditor	71
Tabel 4. 37 Tanggapan Responden Atas Indikator Keahlian Khusus Pada Variabel Kompetensi Auditor	72
Tabel 4. 38 Tanggapan Responden Atas Indikator Keahlian Khusus Pada Variabel Kompetensi Auditor	72
Tabel 4. 39 Skor Jawaban Responden Terhadap Item-Item Pernyataan Pada Variabel <i>Audit Judgment</i> (Y).....	73
Tabel 4. 40 Tanggapan Responden Atas Indikator Materialitas Pada Variabel <i>Audit Judgment</i>	74
Tabel 4. 41 Tanggapan Responden Atas Indikator Materialitas Pada Variabel <i>Audit Judgment</i>	75
Tabel 4. 42 Tanggapan Responden Atas Indikator Tingkat Risiko Audit Pada Variabel <i>Audit Judgment</i>	76
Tabel 4. 43 Tanggapan Responden Atas Indikator Tingkat Risiko Audit Pada Variabel <i>Audit Judgment</i>	76
Tabel 4. 44 Tanggapan Responden Atas Indikator Kondisi Fiskal Entitas Dalam Perencanaan <i>Judgment</i> Pada Variabel <i>Audit Judgment</i>	77
Tabel 4. 45 Tanggapan Responden Atas Indikator Kondisi Fiskal Entitas Dalam Perencanaan <i>Judgment</i> Pada Variabel <i>Audit Judgment</i>	78
Tabel 4. 46 Tabel Uji Normalitas.....	79
Tabel 4. 47 Hasil Pengolahan Uji Heterokedastisitas.....	80
Tabel 4. 48 Nilai VIF Uji Multikolinearitas	81
Tabel 4. 49 Hasil Pengolahan Nilai Koefisien Persamaan Regresi.....	82

Tabel 4. 50 Nilai Koefisien Korelasi Pearson Product Moment	84
Tabel 4. 51 Koefisien Korelasi dan Taksirannya	84
Tabel 4. 52 Nilai Koefisien Korelasi Pearson Product Moment	84
Tabel 4. 53 Koefisien Beta x Zero-order	85
Tabel 4. 54 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-f).....	86
Tabel 4. 55 Pengujian Hipotesis Partial (Uji-t).....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2022.	5
Gambar 1. 2 Grafik Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Pada Tahun 2022.....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 4. 1 Karakteristik Responden dari Segi Jenis Kelamin	47
Gambar 4. 2 Karakteristik Responden dari Segi Kelompok Usia.....	48
Gambar 4. 3 Karakteristik Responden dari Segi Jenjang Pendidikan	49
Gambar 4. 4 Karakteristik Responden dari Segi Peran	50
Gambar 4. 5 Karakteristik Responden dari Segi Lama Bekerja	51
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas PP-Plot.....	79
Gambar 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	80
Gambar 4. 8 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Variabel.....	87
Gambar 4. 9 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Variabel.....	88
Gambar 4. 10 Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Variabel.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner <i>Audit judgment</i>	105
Lampiran II Output SPSS	113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama berjalannya periode reformasi birokrasi seperti saat ini, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara bersih, adil, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tata kelola yang maksimal. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 pada poin (b), dinyatakan bahwa salah satu misi dari Reformasi Birokrasi, yaitu struktur dan kekuatan organisasi, tata kelola, pengelolaan sumber daya manusia dan aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja dari aparatur. Reformasi birokrasi berupaya mewujudkan lembaga pemerintahan yang profesional dengan karakter yaitu fleksibilitas, integritas, kinerja maksimal, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang dapat memberikan pelayanan masyarakat, netral, sejahtera, berkomitmen dalam menjalankan pedoman dasar serta kaidah etika aparatur negara.

Tujuan reformasi birokrasi tersebut, terbagi ke dalam 8 area perubahan, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Tujuan Reformasi Birokrasi Dibagi Menjadi 8 Area Perubahan

Area	Hasil yang Diharapkan
Organisasi	Koordinasi kerja dan pengukuran yang baik (<i>right sizing</i>)
Tata Laksana Peraturan Perundang-undangan	Prosedur, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur dan konsisten dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip yang sistematis, praktis, dan tidak tumpangtindih.
Sumber Daya Manusia Pengawasan	Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten, cakap, profesional, kinerja tinggi, serta sejahtera. Penerapan pemerintah yang bersih dan tidak ada KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Akuntabilitas	Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja dari lembaga
Pelayanan Publik	Pelayanan maksimal yang didasari dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>Culture set</i>) Aparatur	Lembaga yang memiliki integritas dan kinerja yang tinggi.

(Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025)

Salah satu area penting terkait dengan reformasi birokrasi pemerintahan adalah pada area pengawasan. Menurut Masdan dkk. (2017) tujuan pengawasan adalah memelihara dan menjamin tercapainya maksud dan yang pemerintah sesuai prinsipnya yaitu ekonomis, efektif, dan efisien (3E) berdasarkan peraturan yang telah tertera dalam undang-undang. Area pengawasan tersebut diharapkan memberikan hasil yaitu dapat meningkatkan pemerintah dengan bersih dan bebas KKN.

Kegiatan pengawasan terbagi menjadi dua bagian besar yakni pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang ditangani oleh unit non-eksekutif (Setiawan, 2019). Salah satu unit dari pengawasan eksternal pada pemerintahan Indonesia yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK). BPK merupakan pengawas eksternal pemerintah yang memiliki peran sebagai pendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan atas pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (Rinjani, 2022).

Menurut Maharani dan Arofah (2020) BPK yang juga berperan sebagai auditor eksternal memiliki tugas memberikan nilai akhir (*output*) berupa opini pada suatu laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK nantinya akan digunakan sebagai pendapat yang profesional atas wajarnya suatu informasi keuangan pada laporan keuangan berdasarkan standar untuk menurunkan tingkat ketidakseimbangan informasi.

Pengawasan internal merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri atas audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan berupa pendampingan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan dan hasil kerja suatu organisasi yang dilakukan oleh instansi internal pemerintah yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No.PER/05/M.PAN/03/2008 mengenai Standar Audit (SA) dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menyatakan Pengawasan internal pemerintah adalah fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perannya sangat penting dengan anggotanya ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (www.inspektorat.jogjaprov.go.id, 2020).

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kode Etik

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berperan menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Daerah Provinsi Jawa Barat. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat bertugas dalam membina dan mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan yang menjadi tupoksi Daerah Provinsi termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Inspektorat juga memiliki tugas menjadi pengawas dan pengawal dari program yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Umaroh, 2019:2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat provinsi melakukan kegiatan pemeriksaan rutin dan menyeluruh kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Pengawasan internal melakukan kegiatan salah satunya adalah audit. Kegiatan ini dilakukan oleh para lembaga pengawas merupakan satu kegiatan pengawas dengan cara memeriksa secara kritis dan sistematis atas penyusunan laporan keuangan oleh manajemen sebagai sisi yang independen dengan berisikan informasi, analisis serta bukti pendukung untuk memberikan pandangan lain atas kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit (Agoes, 2019). Selanjutnya didukung dengan pernyataan dari Hery (2017:10) audit adalah proses yang teratur untuk mendapatkan dan menganalisis petunjuk dengan objektif melalui asersi tentang kegiatan ekonomi dalam menentukan kesesuaian antara asersi dan indikator yang telah ditentukan.


Hasil konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2013, BPKP (2013b:9) dalam Siregar (2019) lemahnya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menilai dan mendeteksi potensi *fraud* (kecurangan) dapat dilihat dari *audit judgment* yang belum diberikan secara maksimal. Pada saat *judgment* auditor tidak tepat, maka risiko yang dapat terjadi berupa kegagalan audit (*audit failure*). Contoh dampak adanya kegagalan audit seperti ketentuan hukum, hilangnya profesionalisme yang mendorong ketidakpercayaan publik dan menurunnya kredibilitas instansi serta entitas/ objek pemeriksaan.

Fenomena terjadi di Provinsi Jawa Barat. Kesebelas kalinya secara berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Walaupun telah

mendapatkan opini WTP dari BPK untuk kesebelas kalinya, tetapi masih terdapat catatan dari temuan baru dan berulang serta harus diminimalisir dan ditekan dengan melakukan perbaikan. Catatan yang diperoleh seperti belum memadainya pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID), kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan bagi para ASN non-aktif, volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang kurang, lalu terlambatnya 6 (enam) pekerjaan untuk belanja modal, serta belummemadainya penatausahaan aset. (<https://jabar.antaraneews.com>, diakses pada 03 Maret 2023).


Fenomena terkini kembali terjadi di Provinsi Jawa Barat. Keduabelas kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun Anggaran 2022 yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sama seperti tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menerima catatan secara berulang yang perlu segera ditindaklanjuti walaupun dirasa dampaknya tidak material bagi kewajaran penyajian laporan keuangan. Catatan tersebut yaitu belum tercerminnya transaksi yang faktual untuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditentukan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pekerjaan dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan, selanjutnya ketidaksesuaian dengan ketentuan pada pelaksanaan lima paket untuk pekerjaan dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. (<https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses 16 Mei 2023).

Adapun pada perolehan Opini WTP keduabelas kalinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari BPK untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya penyelewengan berupa korupsi. Melihat data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 tertinggi setelah Provinsi Jawa Timur untuk kasus korupsi pada Tahun 2022.



Gambar 1. 1 Grafik Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2022
(Sumber: <https://antikorupsi.org>, diakses pada 31 Mei 2023)

Berdasarkan informasi di atas, kasus korupsi berbentuk Kerugian pada Keuangan Negara menjadi jenis korupsi yang menduduki peringkat pertama. Tercatat sepanjang Tahun 2022, Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut paling banyak kasus korupsi dengan jenis Kerugian Negara (Pasal 2/3 Undang-Undang Tipikor).



Gambar 1. 2 Grafik Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Pada Tahun 2022.

(Sumber: <https://antikorupsi.org>)

Beberapa fenomena di atas dapat memberikan kesimpulan yaitu walaupun Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diberikan oleh BPK kepada LHP LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perolehan opini tersebut tidak serta merta menunjukkan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang baik dikarenakan masih terdapatnya kecurangan-kecurangan berupa aktivitas korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini dapat disimpulkan pula bahwa Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unit pengawas dan pembina

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih belum maksimal dan tepat dalam memberikan *audit judgment* atas kegiatan *auditing* dan *assurance* yang dilakukannya.

Inspektorat pada hakekatnya berperan memberikan jasa pendampingan berupa konsultasi dan kontribusi salah satunya dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan standar yang berlaku (Sipayung dan Morasa, 2021). Inspektorat melakukan kegiatan audit internal sebagai salah satu fungsi penilaian untuk memvalidasi dan menguji kegiatan yang dilakukan organisasi sebagai bentuk pelayanan terhadap entitas/ objek pemeriksaan (Hery, 2017:238). Kegiatan pemeriksaan internal bertujuan memenuhi tanggung jawab dengan efektif dan mendorong peningkatan pengawasan dengan biaya yang wajar (Tugiman, 2003:11). Peran Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai pelaku pengawas internal harus mampu melakukan tindakan korektif atas penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan dan pengelolaan daerah bila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghasilkan audit yang berkualitas adalah satu dari beberapa tujuan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan yang dilaksanakan pemerintah provinsi (Terawati dkk., 2020). Dengan adanya audit yang berkualitas, kepercayaan publik akan terjaga. Baik dan buruknya kualitas audit, diduga dipengaruhi oleh *judgment* yang diberikan oleh para auditor. Hal ini didukung dengan pernyataan Bonner dan Lewis (1990) yaitu *Judgment* auditor merupakan satu dari beberapa elemen penting diperoleh dari hasil penugasan audit untuk menentukan kualitas. Selanjutnya, menurut Idris (2012) dalam Muchtar dan Utama (2020) menyatakan dengan tepat atau tidaknya *judgment* yang diberikan oleh auditor akan mempengaruhi kualitas audit.

Puspawardani dan Pesudo (2022) menyatakan *Audit judgment* adalah pengamatan atau pendapat auditor itu sendiri dalam menanggapi bukti yang memberi dampak pada keputusan atau pertimbangan pengawasan dan penelitian. Pada saat mengaudit dan memberikan *Judgment*, auditor akan diminta pertanggungjawabannya atas kebenaran dari bukti-bukti yang ditemukan saat pemeriksaan dilakukan karena penilaian tersebut akan ditinjau, dipertanggungjawabkan, serta diminta keterangannya. Hal ini juga ditunjukkan dari

peernyataan Sanusi dkk. (2018) bahwa *judgment* dari auditor dipakai agar mendalami risiko pengendalian, mengaitkan risiko dengan audit, memutuskan kesesuaian pengujian, dan menentukan hal yang akan dilaporkan. Auditor harus benar-benar menggunakan *judgment* profesionalnya untuk menjalankan kegiatan audit dan memberikan pendapat dengan tepat. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment* yaitu faktor teknis dan non-teknis.

Menurut Anderasari (2017) dalam Ginting (2019) faktor teknis meliputi adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, pengalaman auditor, pengetahuan, kompetensi auditor, performa auditor dalam mendapatkan dan memvalidasi informasi, tekanan perangkat daerah atau atasan, juga kompleksitas tugas saat pemeriksaan. Selain itu, untuk faktor non-teknis meliputi perbedaan gender, tekanan anggaran waktu, dan *locus of control* auditor. Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh atas *audit judgment* bahwa perilaku individu (auditor) dapat sangat mempengaruhi kualitas dari *judgment* yang diberikan (McKnight dan Wright, 2011).

Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi pengawas serta memberikan *audit judgment* berupa rekomendasi. Hal pertama yang diduga dapat mempengaruhi *audit judgment* yaitu adanya tekanan berupa anggaran waktu. Menurut Tandean (2022) bahwa penganggaran waktu adalah rencana strategis dengan menetapkan pedoman jumlah jam yang telah ditetapkan bagi para auditor dari setiap bidang pengawasan dalam melaksanakan penugasan. Dengan tenggat penyelesaian yang terbatas yang telah ditetapkan sebelumnya akan menimbulkan tekanan pada auditor yang akan mempengaruhi kinerja auditor.

Pada proses pengauditan diberikan keterbatasan waktu dalam bekerja, sehingga kinerja untuk menghasilkan audit yang berkualitas pun akan terganggu. Adanya tekanan tersebut juga diduga akan meningkatkan peluang timbulnya perilaku yang menyimpang dari auditor dan akan berdampak terhadap *judgment* yang dikeluarkan, seperti pengabaian sampai dengan pemberhentian terhadap prosedur audit agar bisa sesuai anggaran waktu yang ditetapkan.

Tekanan yang muncul diberikan guna untuk mengurangi biaya audit, karena semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit maka biaya dalam

melaksanakan audit tersebut juga akan semakin kecil (Fitriyah dan Dewi, 2018). Menurut penelitian Yolanda, dkk. (2017) tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Mendukung penelitian tersebut, penelitian oleh Tandean (2022) menyatakan terdapat pengaruh positif yang diberikan oleh tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgment*. Disamping itu, berdasarkan penelitian Santos dan Cunha (2021) yang membantah bahwa tekanan anggaran waktu memberikan pengaruh secara negatif terhadap *audit judgment*.

Hal yang diduga mempengaruhi *audit judgment* bukan hanya tekanan anggaran waktu saja, melainkan kompetensi juga bisa memberikan dampak terhadap *judgment* yang diputuskan. Kompetensi seorang auditor merupakan faktor penting lainnya dalam *audit judgment* karena merupakan hal yang mendasari kualitas individu yang akan berdampak terhadap kualitas *judgment* yang diberikannya. Hasil ini didukung oleh pernyataan menurut Alfadhly (2018) bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Kegiatan audit hanya dilakukan oleh auditor dengan kompetensi yang baik. Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 210, 2015) menyatakan dalam salah satu standarnya adalah audit perlu dilakukan oleh auditor yang mempunyai keahlian serta pelatihan teknis yang cukup. Kompetensi auditor merupakan perwujudan kemampuan auditor dalam menjalankan tugasnya pada proses audit tersebut. Menurut Halim (2018:106) ada dua cara yang ditempuh untuk menentukan kompetensi pelaksanaan audit yaitu mengidentifikasi tim audit yang dibutuhkan dan menilai kebutuhan akan konsultasi dan tenaga ahli.

Selain kompetensi, faktor lain yaitu pengalaman juga menjadi hal yang krusial karena akan memberikan dampak juga terhadap *audit judgment*. Seorang auditor yang tidak memiliki latar belakang dengan didukung oleh pengalaman akan berpeluang membuat kesalahan yang lebih fatal dibanding auditor yang berpengalaman. Pengalaman yang dimiliki auditor nantinya akan menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang baik.

Didukung dengan pernyataan pada penelitian Puspawardani dan Pesudo (2022) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor adalah keahlian auditor yang melakukan investigasi terkait dengan kebijakan dan deteksi kecurangan, yang dapat membantu penyidik membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikannya.

Semakin banyak jam terbang dan jumlah penugasan yang dimiliki, semakin dianggap bahwa auditor tersebut sangat berpengalaman. Penelitian tersebut juga didukung oleh Yolanda, dkk. (2017), Siregar dkk. (2019), Aida (2021), dan Tandean (2022) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh secara signifikan yang positif terhadap *audit judgment*. Berbanding terbalik dengan penelitian tersebut, menurut Alamri, dkk (2017) dan Alfadhly (2018) pengalaman tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian mengenai *audit judgment* telah dilakukan oleh banyak peneliti terdahulu, salah satunya Bashiroh (2020) yang menguji apakah terdapat pengaruh *locus of control*, tekanan anggaran waktu, tekanan ketaatan, keahlian, pengalaman, *self-efficacy*, kompleksitas tugas, kompetensi, skeptisisme profesional, dan independensi terhadap *audit judgment* di KAP Kota Semarang. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari masing-masing variabelnya terhadap *audit judgment* yang dibuat oleh auditor tersebut. Selain itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Nuryanto (2020) pada auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan melihat pengaruh *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, pengalaman auditor, dan keahlian auditor terhadap *audit judgment*. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh dari *gender* dan tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgment*. Tetapi, terdapat pengaruh positif dan signifikan tekanan ketaatan, pengalaman auditor, dan keahlian auditor terhadap *audit judgment*.

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan studi lebih dalam dan melihat **“Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Pengalaman Auditor, dan Kompetensi Auditor Terhadap *Audit judgment* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi oleh peneliti pada penelitian ini yang didasari oleh latar belakang tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk pertanyaan seperti:

1. Apakah tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh pada *judgment* dari para *internal auditor*?

2. Apakah pengalaman auditor memiliki pengaruh pada *judgment* dari para *internal auditor*?
3. Apakah kompetensi auditor memiliki pengaruh pada *judgment* dari para *internal auditor*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu pada *judgment* dari para *internal auditor*.
2. Mengetahui pengaruh pengalaman auditor pada *judgment* dari para *internal auditor*.
3. Mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap *judgment* dari para *internal auditor*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat secara akademis dan praktis dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

Pihak organisasi dalam dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan untuk mengevaluasi dan memberi masukan terhadap *audit judgment* yang sebelumnya telah diterapkan. Hal ini juga dapat menjadi fokus untuk lebih diperhatikan dan dikembangkan sesuai kondisi aktual di lapangan yang nantinya akan berdampak bagi organisasi.

1.4.2 Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil pengembangan dalam ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi pada lingkup sektor publik. Penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam implementasi dari berbagai teori yang peneliti dapatkan selama masa perkuliahan dengan fakta yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Selain

itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk referensi bagi penelitian-penelitian kedepannya yang berkaitan dengan tekanan anggaran waktu, pengalaman auditor, kompetensi auditor, dan *audit judgment*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penyebaran kesioner digunakan sebagai alat dalam memperoleh data primer yang dilakukan kepada para auditor internal yang terdaftar di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner yang dimulai pada bulan Januari 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 1. 2 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan/Minggu																																							
		Nov-22				Dec-22				Jan-23				Feb-23				Mar-23				Apr-23				May-23				Jun-23				Jul-23				Ags-23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																																							
2	Penyusunan Proposal Usulan Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
3	Seminar Usulan Penelitian																					■																			
4	Pengumpulan Data									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
5	Pengelolaan Data																									■	■	■	■												
6	Penulisan Laporan Tugas																													■	■	■	■								
7	Sidang Laporan Tugas																																	■	■	■	■				

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pengambilan Keputusan Etis (*Ethical Decision Making*)

Teori pengambilan keputusan etis dikembangkan oleh berbagai tokoh pada lingkup etika dan filsafat. Tokoh-tokoh tersebut menghasilkan beberapa teori yang merupakan komponen dari teori pengambilan keputusan etis. Beberapa tokoh tersebut yaitu Aristoteles, dalam karyanya “*Nicomachean Ethics*”, mengembangkan pandangan etika berdasarkan konsep *eudaimonia* (kebahagiaan atau tujuan hidup yang baik) dan keemasan karakter (*virtue*). Selanjutnya, John Stuart Mill adalah filsuf yang dikenal dengan teori utilitarianisme. Karyanya yang terkenal, “*Utilitarianism*”, menguraikan pandangan bahwa tindakan etis adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak. Lalu, Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang berfokus pada tahapan-tahapan perkembangan moral manusia dari tingkat primitif hingga tingkat yang lebih tinggi. Salah satu karya utamanya adalah “*The Philosophy of Moral Development*”. Dan salah satu tokoh terakhir, John Rawls yang mengungkapkan bahwa teori keadilan sebagai kesetaraan dapat ditemukan dalam bukunya yang terkenal, “*A Theory of Justice*”. Dia mengusulkan konsep keadilan yang melibatkan prinsip-prinsip yang akan dipilih oleh individu dalam posisi awal yang tidak berpihak.

Pengambilan keputusan merupakan aktivitas membandingkan dan memilih serangkaian tindakan untuk menghadapi suatu pilihan atas sebuah kesempatan. Aktivitas ini saling berhubungan antara keadaan saat ini dengan pilihan yang akan diambil oleh organisasi di masa depan tanpa melupakan keadaan masa lalu (Romadhon, 2022).

Menurut Mala dkk. (2022) Pengambilan keputusan etis (*Ethical Decision Making*) umumnya merupakan keputusan beretika memiliki pengaruh yang signifikan baik secara positif atau negatif terhadap kesejahteraan manusia dan pencapaian tujuan seorang individu. Keputusan etis yaitu keputusan yang baik, dapat dipercaya, serta dengan moral atau legal dapat diterima oleh publik. Louwers,

dkk. (1997) dalam Hidayat (2010) menyatakan penelitian ini penting karena berhubungan dengan keputusan yang secara etis diperoleh dari perspektif dan perkembangan moral (*moral reasoning and development*) para auditor karena dapat dimanfaatkan untuk memahami kesadaran, perkembangan moral, dan meningkatkan pemahaman mengenai performa auditor untuk menghadapi konflik etika.

Jones pada Mala (2022) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur utama yang dapat dijadikan pedoman oleh para auditor saat membuat keputusan yang etis, adalah:

- a. *Moral Issue*, seberapa jauh tindakan seseorang yang dengan bebas dapat berakibat pada kerugian atau keuntungan untuk orang lain.
- b. *Moral Agent*, keputusan moral (*moral decision*) yang dibuat oleh seseorang meski tidak memahami isu moral tersebut, tetapi poin ini sangat penting dalam pengambilan keputusan.
- c. *Ethical Decision*, keputusan yang diambil dengan memperhatikan segi legal dan moral agar dapat diterima oleh publik.

Menurut Boynton (2006:97-98) etika (*ethics*) dalam Bahasa Yunani yaitu *ethos* atau watak. Moralitas merupakan sinonim dari etika yang memiliki arti kebiasaan. Moralitas berdasar pada benar atau salahnya perilaku seseorang. Hal itu memperlihatkan etika berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang terhadap orang lain.

Dalam mengambil keputusan yang etis, terdapat kriteria yang harus dipenuhi seperti menurut Robbins (2006:115) dalam Gustini (2016) bahwa ada 3 (tiga) kriteria dalam mengambil keputusan, yaitu:

- a. Utilitarian, seluruh keputusan yang dibuat dengan dasar hasil atau konsekuensi.
- b. Hak, pengambilan keputusan seseorang yang konsisten, bebas dan istimewa mendasar.
- c. Keadilan, publik dapat memperkuat dan menggunakan aturan dengan adil dan tidak berat sebelah.

Berdasarkan teori pengambilan keputusan etis, dapat dihubungkan bahwa auditor harus memiliki etika dalam melakukan kegiatan *auditing*. Etika seorang auditor yang baik dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan kompetensi yang mencukupi serta dapat memenuhi standar yang berlaku sebagai seorang auditor.

Trevino (1986) dalam Romadhon (2022) mendukung pernyataan tersebut dengan membuat pola pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa keputusan etis merupakan suatu hubungan antara faktor individu dengan faktor situasional (*person-situation interactionist model*), seperti adanya tekanan anggaran waktu yang telah ditentukan sebelum dilakukannya penugasan.

2.2 Pengauditan (*Auditing*)

Kegiatan audit terdiri dari pemeriksaan, pembukuan, dan catatan serta bukti pendukung lainnya untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan apakah hal tersebut sudah mencerminkan kondisi keuangan dan operasi perusahaan secara keseluruhan (Prasta, 2022). Para auditor harus menyampaikan pendapat berdasarkan wawasan mengenai pengendalian internal, audit, dan inspeksi perusahaan berupa *review* dokumen dan aset serta prosedur lainnya selama periode tertentu. Mendukung pernyataan tersebut, menurut Hery (2017:10) audit merupakan siklus sistematis dengan tujuan memperoleh dan memvalidasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi mengenai kejadian ekonomi dalam menentukan kesesuaian antara asersi dan indikator yang telah ditentukan

Arens dkk., (2017) juga mengemukakan pendapat dalam bukunya yang berjudul *Auditing and Assurance Services* bahwa pengauditan (*auditing*) merupakan kegiatan mengakumulasi serta mengevaluasi sebuah informasi atas bukti yang dimiliki untuk dilaporkan dan ditentukan tingkat kesesuaiannya antara informasi dan standar yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Agoes (2019) mendefinisikan bahwa *auditing* merupakan kegiatan pengawasan yang memeriksa secara independent, kritis dan sistematis dalam menyusun laporan keuangan, dengan berisikan catatan serta bukti pendukung untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengauditan (*auditing*) merupakan sebuah proses yang sistematis berupa pengakumulasian dan pemeriksaan bukti secara objektif untuk menilai kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Hasil kegiatan audit tersebut nantinya akan ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.

2.2.1 Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens dkk., (2017) terdapat 3 (tiga) jenis audit yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan sebagai berikut:

a. Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses dan prosedur operasi organisasi di setiap bagiannya. Untuk memperbaiki kegiatan operasional pada akhir audit operasional, biasanya pihak manajemen mengharapkan rekomendasi dari auditor. Misalnya, saat auditor melakukan evaluasi efisiensi dan akurasi dari proses transaksi gaji dengan sistem yang baru diterapkan.

b. Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan diperlukan dalam menentukan apakah *auditee* mematuhi prosedur, aturan, atau ketentuan yang berlaku. Seperti kepatuhan terhadap ketentuan hukum, peraturan pemerintah, persyaratan pinjaman bank, dll. Biasanya hasil audit kepatuhan hanya dilaporkan pada pihak dengan otoritas tinggi sebagai pembuat kebijakan tersebut dan tidak dipublikasi.

c. Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud berupa prinsip umum dari akuntansi. Auditor mengumpulkan bukti untuk dapat menentukan apakah laporan tersebut dapat dinyatakan wajar sesuai standar akuntansi atau masih terdapat kesalahan material lainnya.

2.2.2 Pengertian Audit Internal

Menurut Hery (2017) audit internal adalah kegiatan pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan sebagai bentuk pelayanan untuk organisasi. Melengkapi pendapat diatas, Simatupang dan Bayangkara (2023) mendefinisikan audit internal berdasarkan definisi dari *The Institute of Internal Auditors*, IIA (1995:3) merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan independen dalam suatu organisasi berdasarkan temuan dan catatan akuntansi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan "*Profesional Practice Framework*": *International*

Standards for The Professional Practice of Internal Audit, IIA (2009) yang dimaksud dengan audit internal yaitu kegiatan independent yang memberikan jaminan berupa keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang dibentuk untuk memberikan nilai tambah (*to add value*) serta meningkatkan (*improve*) suatu kegiatan operasi organisasi. Audit internal memudahkan organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis untuk mengevaluasi serta mengembangkan efektivitas pengendalian risiko, pengelolaan, dan proses *governance* (Hidayat, 2010).

Sawyers (2002:10) dalam Fahmi dan Syahputra (2019) mendefinisikan audit internal merupakan penilaian objektif dan sistematis oleh auditor internal pada operasi dan kontrol yang berbeda dalam suatu organisasi untuk melihat:

- a. Informasi atas keuangan dan operasional dengan keakuratan dan keandalan;
- b. Mengidentifikasi dan meminimalisir risiko yang akan dihadapi perusahaan;
- c. Diterapkannya peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal;
- d. Terpenuhinya kriteria operasi;
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien dan ekonomis;
- f. Tercapai secara efektifnya tujuan dari organisasi.

Pemeriksaan internal wajib menyediakan informasi dari system pengendalian internal organisasi untuk kelengkapan dan keefektivan serta kualitas atas tanggungjawab yang dilaksanakan sesuai penugasan (Tugiman 2003:11).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian secara independen, objektif, dan sistematis oleh auditor internal untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Audit Internal

a. Tujuan Audit Internal

Tujuan dari *internal audit* yang disampaikan oleh Tugiman (2003:14) adalah membantu semua anggota manajemen untuk melakukan tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Audit internal dapat memberikan hasil analisis, penilaian, dan rekomendasi secara objektif terkait kegiatan entitas yang

diperiksanya (Hidayat, 2010). Manajemen yang dimaksud merupakan seluruh orang atau pejabat yang memiliki tanggungjawab untuk menetapkan tujuan pada suatu organisasi. Dalam proses mencapai tujuan tersebut, auditor internal hendak membagikan *output* berbentuk analisis, saran atau rekomendasi, evaluasi, petunjuk, serta data yang berhubungan dengan aktivitas pengauditan. Selain itu, tujuan audit juga berupa upaya dalam mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang masuk akal.

b. Fungsi Audit Internal

Audit internal memiliki fungsi yaitu Fahmi dan Syahputra (2019) adalah menjadimata dan telinga dari para manajemen yang membutuhkan kepastian dari pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan tidak menyimpang.

2.2.4 Ruang Lingkup Audit Internal

The Institute of Internal Auditors United Kingdom, IIA UK (1999:23) berpendapat bahwa audit internal memiliki ruang lingkup yang meliputi penyelidikan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi, serta kualitas kinerja dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Tugiman (2003:99-100), aktivitas audit internal memiliki ruang lingkup yang dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:

- a. Menganalisis keandalan, informasi keuangan dan operasional, serta perlengkapan yang digunakan dalam mengidentifikasi, menimbang, menjelaskan, dan melaporkan informasi tersebut.
- b. Meninjau sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang mungkin berdampak pada operasi dan laporan, juga menentukan organisasi telah mematuhi atau tidak.
- c. Memeriksa berbagai metode untuk melindungi aset dan periksa keberadaan barang-barang tersebut jika diperlukan.
- d. Menilai segi ekonomi dan efisiensi sumber daya yang digunakan.
- e. Memeriksa kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan tujuan sasaran yang telah direncanakan.

Ruang lingkup *auditing* sangatlah luas tergantung dengan besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Sehingga dapat dilihat bahwa ruang lingkup audit

internal berupa penilaian atas pengendalian internal, laporan perangkat daerah atau instansi yang dicatat, serta hasil atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Para auditor internal juga perlu meyakinkan bahwa catatan laporan dan pelaksanaan kegiatan sudah dipenuhi dengan baik.

2.3 Tekanan Anggaran Waktu (*Time Budget Pressure*)

2.3.1 Pengertian Tekanan Anggaran Waktu (*Time Budget Pressure*)

Menurut penelitian dari Rosadi dan Waluyo (2019) pada Nurcaliana dan Pangaribuan (2022), tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) adalah batasan waktu yang dapat memberikan dampak baik ataupun buruk dalam menyelesaikan tugas audit. Menurut De Zoort dan Lord (1997) pada Abdillah, dkk. (2020) tekanan anggaran waktu dapat berupa kendala pada waktu yang hadir dari keterbatasan sumberdaya saat melaksanakan tugas.

Dengan perencanaan waktu yang tepat akan membantu auditor mengusahakan sumberdaya dan waktu yang cukup untuk melaksanakan audit. Tetapi, hubungan antara informasi dan nilainya cukup berkurang karena waktu, serta keseimbangan informasi dan biaya yang harus dipertimbangkan. Auditor akan merasakan stres karena adanya ketidaksesuaian kesediaan waktu dan kewajiban, yang akan memberikan dampak terhadap etika profesional seorang auditor melalui sikap, harga diri, dan tindakannya (Sanjaya dkk., 2019).

2.3.2 Indikator Tekanan anggaran waktu (*Time Budget Pressure*)

Berdasarkan penelitian terdahulu Rama dan Yudowati (2020), tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti:

a. Keketatan Anggaran (*Budget Tightness*)

Menurut Kelley dkk., (2005) dalam penelitian Hutabarat (2012) tekanan anggaran waktu yang ketat akan menaikkan tekanan terhadap mental auditor seperti stres. Bila adanya anggaran waktu yang ketat audit tidak dapat diselesaikan dengan prosedur telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pencapaian Anggaran (*Budget Attainability*)

Bila auditor berada dibawah tekanan anggaran waktu yang ketat, auditor

yang stabil secara etis harus tetap melakukan proses audit secara efektif. Sedangkan auditor yang kurang teguh terhadap etika akan goyah dan akan mencoba menghilangkan prosedur audit yang penting. (Zam dan Rahayu, 2015).

2.4 Pengalaman Auditor (*Auditor Experience*)

2.4.1 Pengertian Pengalaman Auditor (*Auditor Experience*)

Pengalaman merupakan proses pembelajaran dan peningkatan potensi (Baiquni dan Astuti, 2018). Pengalaman dapat menjadi faktor pendukung utama seseorang dalam terjun pada bidang tertentu. Menurut Magdalena, dkk (2014) pada Alamri, dkk. (2017) menyebutkan auditor yang tak memiliki pengalaman dapat memberikan peluang kesalahan lebih tinggi dibandingkan auditor yang memiliki pengalaman, karena pengalaman dapat diperhitungkan untuk membuat keputusan yang baik pada tentang pekerjaannya. Pengalaman auditor adalah keahlian auditor yang melakukan investigasi terkait dengan kebijakan dan deteksi kecurangan, yang dapat membantu penyidik membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikannya (Puspawardani dan Pesudo, 2022).

2.4.2 Indikator Pengalaman

Pengalaman tersebut diukur dengan menggunakan indikator. Dilihat pada penelitian sebelumnya oleh Nasution, Ramadhan, dan Barus (2019:266) terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

a. Lamanya Bekerja

Seorang auditor bekerja dengan jangka waktu yang lebih lama, maka semakin meningkat pula pengalaman yang diperolehnya (Bastian, 2016:61), karena:

- 1) Seorang auditor pemeriksa menjadi lebih peka terhadap suatu kekeliruan
- 2) Seorang auditor pemeriksa memiliki pemahaman yang salah dan lebih sedikit kekeliruan
- 3) Seorang auditor pemeriksa akan sadar bila terdapat kekeliruan pemeriksaan yang tidak wajar.
- 4) Penyebab kekeliruan terjadi seperti pada tempat terjadinya pelanggaran dan tujuan pengendalian menjadi lebih condong.

Dapat disimpulkan auditor yang telah bekerja dengan jangka waktu yang lama, maka pengalaman auditor tersebut akan meningkat dalam membuat suatu